

## OPTIMALISASI SYIRKAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT BERBASIS AL-QUR'AN

*Optimization of Syirkah to Develop Economic of Ummah Based on Al-Quran*

تهيئة الشركة لتنمية اقتصادية الأمة في ضوء القرآن الكريم

**Zulkarnain Muhammad Ali**

Institut Agama Islam Tazkia & STIU Darul Hikmah  
zulkarnain@tazkia.ac.id

**Sri Miarti**

STIU Darul Hikmah  
srimiarti78@gmail.com

### **Abstrak**

Umat Islam di Indonesia sebanyak 237 juta jiwa 86,9% per 2021 dari 273 juta jiwa. Sementara itu kekayaan Indonesia dikelola dan dikuasai bukan oleh umat Islam, sekalipun ada pengusaha / lembaga keuangan Islam namun pada praktik bisnisnya akad yang berkembang adalah akad jual beli (*murabahah*) bukan akad kerjasama (*musyarakah*). Penulis tergerak untuk membuat sebuah penelitian yang membahas tentang makna *syirkah* dan konsepnya dalam Islam, serta bagaimana *syirkah* bisa meningkatkan ekonomi umat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *library research*, adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *syirkah* adalah salah satu syariat islam dalam bidang muamalah yang pelaksanaannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia, sehingga pemahaman akan *syirkah* ini harus disebarluaskan kepada masyarakat, dan dilaksanakan dengan panduan yang benar sesuai syariat supaya dapat meningkatkan ekonomi umat.

**Kata Kunci:** optimalisasi, syirkah, peningkatan, ekonomi, umat

### **Abstract**

*There are 237 million Muslims in Indonesia, 86.9% as of 2021 from 273 million people. Meanwhile, Indonesia's wealth is managed and controlled not by Muslims, even though there are Islamic businessmen/financial institutions, but in business practice the developed contracts are buying and selling contracts (murabahah) not cooperation contracts (musyarakah). The author is moved to make a study that discusses the meaning of syirkah and its concept in Islam, and how syirkah can improve the people's economy. This research is a qualitative research with library research method, while the analysis used is descriptive analysis. The results of this study indicate that syirkah is one of the Islamic sharia in the field of muamalah whose implementation has been exemplified by the Prophet Muhammad and his noble companions, so that understanding of syirkah must be disseminated to the public, and carried out with the right guidelines according to the Shari'a in order to improve the economy of the people.*

**Keywords:** optimization, syirkah, economic of ummah

## الملخص

يوجد 237 مليون مسلم في إندونيسيا ، 86.9٪ اعتبارًا من عام 2021 من 273 مليون شخص. وفي الوقت نفسه ، لا يدير المسلمون ثروات إندونيسيا ، على الرغم من وجود رجال أعمال / مؤسسات مالية إسلامية ، ولكن في ممارسة الأعمال التجارية ، فإن العقود المطورة هي عقود بيع وشراء (مراجعة) وليست عقود تعاون (musyarakah). يتحرك المؤلف لإجراء دراسة تناقش معنى كلمة "صيرة" ومفهومها في الإسلام ، وكيف يمكن للسيركة أن تحسن اقتصاد الناس. هذا البحث هو بحث نوعي مع منهج بحث المكتبات ، والتحليل المستخدم هو التحليل الوصفي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الصيركة من الشريعة الإسلامية في مجال المعاملة والتي تجسد تنفيذها بالنبي محمد وصحبه الكرام ، بحيث يجب نشر فهم الصيركة على الجمهور ، وتنفيذها. بالتوجيهات الصحيحة وفق الشريعة لتحسين اقتصاد الناس.

الكلمات الدالة: الاستفادة المتلى، شركة، اقتصاديات الأمة

## Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang komprehensif, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya urusan aqidah dan tauhid saja, tetapi juga mengatur bidang ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan umat, ekonomi dan kebutuhan umat untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya maka berkembang pula ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari proses manusia dalam pemenuhan kebutuhannya yang berpedoman pada prinsip-prinsip Islam.

Di antara kewajiban masyarakat Islam adalah mengeluarkan harta yang ada di tangannya untuk diputar dan diinventasikan, karena uang dan harta itu ada bukan untuk ditahan atau ditimbun. Akan tetapi uang itu dibuat untuk dipergunakan dan berpindah dari tangan ke tangan, sebagai harga untuk jual beli, upah bagi pekerja, dan juga bisa dimanfaatkan untuk modal, seperti *syirkah* dan *mudharabah*. Harta atau uang sebagai sarana bukan merupakan tujuan.

*Syirkah* merupakan salah satu bagian yang dipelajari dan diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mempunyai kontribusi dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan dan bila ada kerugian juga ditanggung bersama.

Rasulullah SAW, dimasa hidupnya pernah mencontohkan kerja sama bisnis dengan Khadijah RA, dimana Khadijah RA sebagai pemilik modal memberikan kepercayaan kepada Rasulullah SAW untuk menjalankan bisnisnya. Demikian pula para sahabat dan pengikutnya. Kisah Abdurahman bin Auf RA dan Saad bin Rabbi RA, dimana Saad bin Rabbi RA mempunyai lahan di dekat pasar di Madinah dan Aburrahman bin Auf RA sebagai pengelolanya, lahan tersebut lalu dijadikan kavling-kavling untuk digunakan pedagang muslim dengan system bagi hasil. Dari sinilah kesuksesan Abdurrahman bin Auf RA dimulai hingga akhirnya menjadi sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya diantara yang lainnya.

Di zaman Rasulullah SAW belum ada bank, maka uang berputar di masyarakat melalui perdagangan diantara mereka bahkan perdagangan lintas negara. Di sini terjadi distribusi kekayaan dari orang-orang kaya kepada masyarakat dalam koridor Islam, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar beragama Islam, seharusnya ekonomi umat Islam bisa maju, namun begitu di bidang ekonomi Indonesia masih banyak dikuasai oleh

orang-orang non Islam. Majalah Forbes merilis data orang terkaya di Indonesia pada 2019, dan didominasi oleh orang-orang non Islam. Dan hanya ada satu orang Islam yang masuk kedalamnya, yaitu Chairul Tanjung. (CNN Indonesia). Sementara itu jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 87 persen dari total penduduk Indonesia, dan mereka hanya menguasai 12 persen ekonomi Indonesia. (Amrullah, 2016)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah ini meningkat 26,26 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. (Mutia, 2021). Banyaknya angka pengangguran di Indonesia ini harusnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka usaha bersama, dengan cara *syirkah*, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia diperlukan adanya kerja sama antara pemilik usaha (pengusaha) dengan pemilik modal. Ada banyak cara pengusaha untuk mendapatkan modal, diantaranya hutang ke lembaga keuangan, menjual saham dan *syirkah*. Lembaga keuangan konvensional masih banyak yang menggunakan sistem riba. Ada 90 persen pengusaha muslim di yang terlibat utang dan riba. (Persada, 2018). Ini menjadi kenyataan yang sangat memprihatinkan bagi umat Islam di Indonesia sebagai umat yang mayoritas. Sudah saatnya umat Islam bangkit dan kembali kepada konsep ekonomi Islam. Membangkitkan ekonomi berjamaah di kalangan umat Islam, melibatkan seluas-luasnya umat untuk maju bersama.

Sementara itu jumlah pengusaha di Indonesia 3,1 persen dari total jumlah penduduk. Masih dibutuhkan 4 juta pengusaha baru untuk menjadi negara maju. (Kemenperin, 2018). Umat Islam sebagai penduduk mayoritas masih mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk menjadi pengusaha agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat, sehingga lambat laun umat Islam bisa menguasai perekonomian di Indonesia.

Maka sudah seharusnya umat Islam bangkit untuk menjadi pemimpin di negeri ini, dengan menjadi pengusaha yang diperhitungkan ditingkat nasional. Tetapi ini tidaklah mudah, diperlukan kesadaran kepada masyarakat muslim khususnya untuk kembali kepada ekonomi Islam. Demikian pula untuk para pengusaha muslim dituntut untuk amanah dan profesional, sehingga kepercayaan masyarakat yang akan bergabung untuk investasi juga akan makin banyak. Masyarakat juga dituntut untuk lebih selektif karena banyaknya modus penipuan berkedok investasi.

Dalam ajaran Islam kita diharuskan punya kepedulian kepada sesama, untuk saling tolong-menolong, mencukupi kebutuhan saudaranya yang kekurangan jangan sampai mereka meminta-minta. Tetapi Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW kemudian menolong seorang sahabat yang meminta bantuan dengan memberikan kapak agar sahabat tersebut berusaha dengan kapaknya. Juga pepatah yang sangat terkenal jangan berikan ikannya tapi berikan kailnya. Menolong orang lain bisa dengan cara memberikan santunan berupa zakat, infaq dan sedekah, bisa pula dengan cara memberikan modal usaha agar orang yang ditolong juga bisa mandiri secara ekonomi, sehingga nantinya akan bisa menolong orang lain juga.

Dengan semakin banyaknya kesadaran umat Islam terhadap agamanya diharapkan tumbuh pula kesadaran umat Islam di bidang ekonomi, sehingga diharapkan umat Islam akan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkannya pada orang asing. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah sangat penting untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam dengan alasan bahwa kebutuhan umat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya yang sesuai dengan ajaran Islam khususnya *syirkah* sangat penting,

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data dalam penelitian ini berupa data primer seperti al-Quran dan hadits serta data sekunder seperti kitab-kitab tafsir kitab-kitab fiqh

serta rujukan lain seperti buku, skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan syirkah. Adapun teknik pengumpulan data yang dengan cara library research serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

*Syirkah* secara bahasa berarti *ikhtilath* (percampuran). Sedangkan menurut istilah para fuqaha mendefinisikan *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Sabiq, 1987). Bila merujuk pada definisi dari DSN MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

*Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dengan tujuan mencari keuntungan, yang mana masing-masing pihak menyertakan modalnya, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan demikian pula kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kerja sama. Terdapat beberapa landasan hukum dari Al-Qur'an dan sunnah terkait syirkah yaitu pada Q.S. Shaad ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

*"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini."*

Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَ فَإِنِ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبًا جَبَهُ حَجْرًا مِنْ بَيْنِهِمَا

*"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka".*

Dari dalil diatas dapat dilihat bahwa dalam berserikat menjaga amanah menjadi penting. Karena Allah akan memberkahi usaha kerja sama yang dilandasi dengan amanah tanpa khianat.

### Fatwa DSN MUI terkait Syirkah

Akad musyarakah telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yaitu pada Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan bantuan dari pihak lain yang mana itu bisa tercapai dengan salah satu caranya adalah musyarakah.
2. Pembiayaan musyarakah nyatanya memiliki keunggulan baik dari segi kebersamaan juga dalam hal keadilan.
3. Bila cara-cara tersebut dapat disesuaikan dengan syariah maka DSN perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah agar bisa menjadi pedoman lembaga keuangan syariah (LKS)

### Macam-macam Syirkah

*Syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Syirkah Amlak*, yaitu bila lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. (Sabiq, 1987)

2. *Syirkah Uqud*, yaitu jika ada dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. *Syirkah uqud* berdasarkan akadnya terbagi menjadi lima yaitu: *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Wujuh*, *Syirkah Mudharabah*.

Secara manajemen, pihak pengelola wajib melakukan pengelolaan secara baik, amanah dan profesional, sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut mengelola/ bekerja bersama pengelolanya. Pengelola berhak untuk memilih dan membentuk tim kerjanya (*teamwork*) tanpa harus seizin pemodal, demikian pula dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional perusahaan. (Sarwat, 2018)

### **Macam-macam *Syirkah* Kontemporer**

*Syirkah* terus dikembangkan oleh ulama guna disesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang bersifat kreatif dan inovatif. Menurut Hasanudin dan Mubarok (2012) perkembangan *syirkah* dikenalkan dengan gagasan yang aplikatif seperti:

1. *Syirkah Mutanaqishah*
2. *Syirkah Musahamah*
3. *Syirkah tadhamum*
4. *Syirkah Taushiyah Basithah*
5. *Syirkah taushiyah bi al asham*
6. *Syirkah muhashah*

Kemajuan dalam bidang ekonomi Islam menjadikan bidang fikih muamalat juga menjadi berkembang, sehingga memunculkan akad-akad *syirkah* kontemporer seperti yang sudah dibahas di atas.

### ***The Power of Syirkah***

Pepatah mengatakan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Hal demikian bisa juga diterapkan oleh para pengusaha dengan prinsip sendiri kita rapuh, dengan *syirkah* akan makin kukuh. Jika para pengusaha kecil bersatu niscaya akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengalahkan ekonomi kapitalis.

*Syirkah* akan membuat yang kecil menjadi besar, yang lemah menjadi kuat, yang sedikit menjadi banyak, dan yang tidak bisa menjadi bisa. Setiawan (2019) mengelompokkan potensi umat menjadi empat, yaitu:

1. Umat yang mempunyai uang tapi tidak mempunyai bisnis.  
Beberapa orang mulai memiliki uang tetapi tidak bisa mengelolanya. Sebagai contoh karyawan, PNS, dokter, dosen bahkan pengusaha yang punya uang lebih dan mereka ingin mengembangkannya, tetapi terkendala pengetahuan, keterampilan, dan waktu untuk mengelolanya. Maka bagi mereka menjadi investor *syirkah* adalah pilihan tepat. Dengan mencari dan memilih jenis bisnis yang cocok. Semakin banyak investasi pada wadah yang tepat, semakin besar peluang seseorang menambah sumber penghasilan. Semakin banyak penghasilan maka kesejahteraan akan meningkat pula.
2. Umat memiliki bisnis tetapi tidak punya modal kerja.  
Kesadaran akan mengerikannya dosa riba yang semakin meningkat, membuat umat semakin takut menggunakan dana riba, demikian pula di kalangan pengusaha. Padahal pengusaha memerlukan modal untuk mengembangkan bisnisnya, maka konsep *syirkah* menjadi solusinya.
3. Memiliki bisnis yang potensial, tetapi belum mengembangkan secara optimal.  
Banyak pengusaha yang mempunyai bisnis yang potensial tetapi masih jalan di tempat, untuk itu mereka butuh patner atau mentor supaya bisnis bisa lebih berkembang. Mencari patner atau mentor yang mempunyai visi yang sama yaitu untuk menghindari riba tetapi bersemangat untuk menegakkan *syirkah*, ini menjadi faktor penting demi kemajuan bisnis.

#### 4. Tingginya angka pengangguran.

Ini merupakan masalah sekaligus peluang besar di masyarakat. Permasalahan pengangguran ini menunjukkan ada sumber daya manusia yang belum termanfaatkan. Sangat disayangkan jika waktu produktif terbuang dengan sia-sia karena menganggur. Menggerakkan mereka sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Maka disinilah pengusaha ditantang untuk menggerakkan mereka, umat yang mempunyai uang ditantang untuk berinvestasi ke bisnis *syirkah*, dengan jalan ini niscaya kesejahteraan umat akan meningkat.

Melihat besarnya potensi umat Islam yang ada, dan SDM yang berlimpah menjadikan program untuk meningkatkan ekonomi umat menjadi sebuah harapan besar di tengah kehidupan ekonomi yang sedang susah seperti saat ini, seperti banyaknya pengangguran. Dibutuhkan kerja sama yang luas antara pengusaha dan umat supaya terjadi distribusi kekayaan yang luas, mempersempit jurang perbedaan antara orang yang sangat kaya dengan masyarakat. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk kembali kepada produk-produk lokal yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha muslim supaya ekonomi umat ini berkembang dengan baik. Pengusaha tidak bisa bergerak sendiri tetapi membutuhkan peran serta masyarakat untuk mendukungnya supaya bisa mengembangkan bisnisnya dan bisa merekrut banyak SDM sehingga angka pengangguran akan bisa dikurangi.

#### **Syirkah Solusi Nyata**

*Syirkah* merupakan solusi nyata untuk menegakkan ekonomi syariah, membangun dan memberdayakan ekonomi umat. Agar bisnis layak untuk *disyirkahkan* maka harus memenuhi hal-hal berikut:(Setiyawan,2021)

1. Bukan bisnis kemaksiatan
2. Bisnis harus terbukti dan teruji
3. Bisnis tersistem dan terstandarisasi.
4. Menguntungkan
5. Transparan dan amanah
6. Bisa dikembangkan secara optimal
7. Memberikan *sharing profit* dan infak

*Syirkah* merupakan ketentuan dari Allah SWT yang sangat memudahkan buat manusia dan bisa menjadi solusi nyata bagi umat manusia dalam melakukan muamalah. Sebuah perusahaan bila ingin menerapkan *syirkah* ini maka harus memenuhi kriteria yang sudah disebutkan diatas.

#### **Hal- hal Yang Merusak Syirkah**

Setiap syariat yang Allah turunkan pasti bersifat baik. Tetapi dalam prakteknya ada hal-hal yang bisa merusak *syirkah*. Setiawan (2019), menyebutkan ada tujuh hal yang dapat merusak *syirkah* yaitu:

1. Minimnya *skill* bisnis
2. Kurang Amanah
3. Tidak Transparan
4. Investor Bodoh
5. Pengelola yang Tidak Satu Visi.
6. Kurangnya *skill* pengelolaan; keuangan uang pribadi dan uang bisnis tercampur.
7. Tidak membuat perjanjian yang disepakati di awal.

Sebelum memutuskan untuk melakukan *syirkah* maka pengusaha dan masyarakat harus saling memahami dan menjaga kepercayaan, masing-masing pihak harus bisa bersikap Amanah dan professional sehingga tidak mencederai syariat ini. Dengan begini maka hal-hal yang bisa merusak *syirkah* bisa dihindari dan *syirkah* bisa berkembang dengan baik demi meningkatkan ekonomi umat.

## **Peningkatan Ekonomi Umat**

Membahas ekonomi umat berarti membahas masalah ekonomi, yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi baik barang ataupun jasa untuk didistribusikan kepada konsumen. Ekonomi adalah kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. (Sholahuddin, 2011).

Menurut Monzer Kahf, ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap pendukungnya. Sedangkan menurut M.A. Mannan, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam. (Ghofur, 2020). Jadi yang dimaksud dengan ekonomi umat adalah ekonomi Islam atau ekonomi syariah, yaitu semua kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam yang berlaku.

## **Urgensi Ekonomi Bagi Umat**

Ekonomi sebagai bidang yang diatur dalam agama Islam. Ekonomi Islam ditunjukkan dengan etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk pengembangan moral masyarakat. Namun lebih menekankan pada pentingnya suatu semangat dalam aktivitas ekonomi, pandangan, rasa ingin tahu tentang dasar Islam terkait dengan ekonomi, semangat inilah yang menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi. Selain itu orang yang mempunyai modal kekayaan akan ia akan bertambah kaya, sedangkan sebaliknya orang miskin tidak selamanya jadi orang miskin jika ia punya semangat dalam bekerja dan usaha keras. (NurIzzatin, 2017).

Kewajiban umat manusia adalah ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam, lambat laun dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusak dan menelantarkan sumber daya alam tersebut. (NurIzzatin, 2017). Ekonomi Islam dijadikan sarana untuk mencapai tujuan besar, yaitu agar manusia tidak disibukkan dengan urusan hidup yang melalaikan dari makrifah kepada Allah SWT dan hubungan baik dengan\_Nya serta kehidupan lain yang lebih baik dan abadi. Karena sesungguhnya, manusia itu apabila terpenuhi kebutuhan dan keamanannya maka mereka merasa tenang dan berkonsentrasi kepada Allah dengan khusyuk. (Qardhawi, 2015). Jadi urgensi ekonomi bagi umat adalah umat harus punya kesadaran penuh untuk mengelola sumber daya alam yang ada disekitarnya, dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri.

## **Urgensi Kekayaan dikuasai Umat Islam**

Dari sekian sunnah nabi yang terserak, salah satunya adalah meniru teladan beliau dalam persoalan harta. Rasulullah SAW merupakan pedagang yang sukses menjalankan ekonominya dan mampu memberikan manfaat dari hartanya kepada umat. (Damayanti dan Ani N, 2020).

Rasulullah SAW, semasa hidupnya mempunyai beberapa sahabat yang terkenal dengan kekayaan dan sangat dermawan, diantaranya adalah Abu Bakar Ash Shidiq, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf.

Berikut beberapa alasan mengapa umat Islam itu harus jadi mukmin yang kuat dalam hal harta: (Mukhlisin, 2016)

1. Menjalankan rukun Islam yang sempurna karena Muslim yang kaya dapat mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf, berhaji dan ibadah lainnya.
2. Agar dapat mengenyam pendidikan yang baik, sehingga selain kaya harta, mereka juga kaya ilmu.
3. Supaya mampu memberikan hartanya di jalan Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang selalu menyumbangkan hartanya untuk Islam. Tidak menjadi

orang yang selalu meminta – minta karena ketika hari kiamat kelak ia akan datang dengan tidak ada sekerat daging di wajahnya.

4. Supaya dapat memilih makanan dan pendapatan yang halal lagi thayib karena dengan makanan bergizi akan menjadi sehat dan sigap sehingga dapat menjadi produktif.
5. Untuk memberikan nafkah yang layak untuk istri dan anak-anaknya.
6. Supaya dapat memberikan harta waris yang layak untuk keluarganya.
7. Agar dapat mendominasi ekonomi Indonesia bahkan dunia sehingga dapat menjalankan sistem ekonomi tanpa riba.
8. Supaya dapat duduk di tempat strategis, membuat keputusan sesuai dengan ajaran Islam, yang sesungguhnya merupakan rahmat bagi seluruh alam, bagi semua manusia di muka bumi ini.

Kekayaan yang dikuasai oleh orang beriman akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan di dunia dan akhirat, di dunia ia bisa menolong banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan zakat, infaq, sedekah dan wakaf, atau bisa juga dengan cara bekerja sama dalam bisnis dengan banyak pihak untuk meningkatkan ekonomi umat islam, sehingga harta kekayaannya akan terus bergerak memberikan manfaat buat kehidupan manusia.

### **Syirkah menurut Para Mufassir**

Dalam Q.S. Shaad:24 terdapat kosa kata *Al Khulatha*, dimana mayoritas mufassir sepakat maknanya adalahn *Asy Syurakaa'* yang artinya adalah serikat atau kerja sama. Ini sesuai dengan makna *syirkah* yaitu akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama.

Imam Ath Thabari, Imam Wahbah Az Zuhaili dan Imam Al Maraghi, sepakat bahwa makna *Al Khulatha* adalah *Asy Syurakaa'* atau serikat atau kerja sama. Sedangkan Imam Al Qurthubi lebih mengartikan *Al Khulatha* dengan *Al Ashhaab* yaitu sahabat karib. Dan banyak diantara orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan jumlah mereka itu sangat sedikit.

### **Syirkah Pada Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat**

Rasulullah SAW merupakan seorang pedagang ulung. Pada usia Nabi Muhammad 12 tahun, beliau sudah ikut pamannya berdagang ke Negara Syam. (Hanifa, 2013). Praktik *mudharabah* sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Disaat muda beliau pernah berniaga ke negeri Syam dengan modal dari rekan bisnisnya, yaitu Khadijah. Khadijah saat itu belum menjadi istri Rasulullah SAW. Berbeda dengan sistem yang dipakai para pedagang arab kebanyakan, di mana mereka menggunakan sistem pinjam uang untuk modal dagang, dengan kewajiban membayar bunga, yang dilakukan oleh Muhammad SAW dengan Khadijah justru usaha bersama. Kalau untung, keuntungannya dibagi bersama dan kalau rugi, kerugiannya ditanggung bersama. Khadijah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan Muhammad sebagai pelaku usaha (*mudharib*). Tentu sebelumnya ada presentasi yang dapat meyakinkan pemilik modal untuk membicarakan *bisnis plan*, kemungkinan keuntungan serta resiko-resiko. Nampaknya sistem itu sangat menguntungkan kedua belah pihak, sehingga kepercayaan Khadijah kepada Muhammad terus terjalin.

*Syirkah inan* juga dilakukan para sahabat Rasulullah SAW, Ketika itu bersyirkah (berkongsi) membeli sesuatu, masing-masing sahabat menyerahkan hartanya (antara lain



berupa uang) untuk membeli barang. Setelah barang itu dibeli kemudian dibagikan kepada sahabat secara proporsional. (Hasanudin dan Mubarak, 2012).

Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia telah memberikan contoh dengan melakukan *syirkah* pada masa itu, maka kita sebagai umat Islam yang mengikuti risalahnya sudah sepatutnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW di bidang ekonomi ini demi untuk kemajuan umat di bidang ekonomi, sehingga umat Islam akan semakin unggul di segala bidang.

### **Syirkah Pada Zaman Khilafah**

Pada masa Al Khulafaur Rasyidin yakni Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali serta sahabat sesudahnya telah melakukan *syirkah mudharabah* dan hal ini tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Para sahabat melakukan *syirkah mudharabah* atas dasar kebiasaan yang sudah dilakukan sebelumnya. (Hasanudin dan Mubarak, 2012)

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berusaha keras melalui berbagai macam cara untuk meningkatkan berbagai macam cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diantara caranya adalah dengan membentuk iklim yang sesuai untuk pertumbuhan itu dengan cara menjaga keamanan, meredam fitnah, mengembalikan hak-hak yang terzalimi, dan lain sebagainya. Dengan cara itulah masyarakat menjadi tenang dan merasa aman di negeri sendiri. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan para pegawainya untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan-jalan umum, jembatan, transportasi, dan lain sebagainya. Pasalnya, kesejahteraan masyarakat tidak mungkin tercapai kecuali dengan fasilitas umum yang menunjang semua kebutuhan mereka.

Bahkan Umar bin Abdul Aziz mencetuskan konsep ekonomi bebas, walau tetap harus berada dalam jalur agama. Dan dengan adanya konsep tersebut masyarakat bergairah untuk melakukan perniagaan atau menanamkan modal mereka. (Ash Shallibi, 2010).

Dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama (*syirkah*) telah dilakukan sejak masa khulafaur rasyidin kemudian diteruskan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dengan ini membuat ekonomi masyarakat tumbuh dengan baik, karena pertanian dan perniagaan semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya pertanian dan perniagaan maka semakin berkembang pula pemasukan negara, karena kewajiban zakat, *khiraj*, dan *usyur* semakin meningkat, hingga akhirnya membuat keuangan negara semakin stabil, dan bahkan berlebih. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kelebihan uang negara untuk kemaslahatan umum.

Sejarah mencatat, jika sebuah negara berjalan diatas dasar syariat Islam dan menjalankannya dengan benar, maka keuangannya pun akan seimbang, karena setiap pribadi masyarakat tidak ada yang merasa kesulitan atau kesusahan. Dan setiap kali syariat Islam ditinggalkan oleh suatu negara dan berjalan dengan kecondongan pada satu sisi, maka keseimbangan ekonomi pun tidak akan bisa diraih. Dan kestabilan negara itu tergantung dari adil atau tidaknya pemerintahannya dan teratur atau tidaknya pemerintahan tersebut. (Ash Shallibi, 2010)

Dalam menjalankan siasat ekonominya, Umar Bin Abdul Aziz sangat berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran, ia menghapuskan segala bentuk kezaliman, meski terhadap orang-orang kafir dzimi sekalipun, ia bersikap lembut, ketika menyuruh mereka untuk mengeluarkan kewajiban mereka, bahkan ia hanya mewajibkan jizyah kepada mereka menurut kemampuan finansial masing-masing.

### **Perkembangan Syirkah di beberapa Negara Islam**

#### **1. Arab Saudi dan Mesir**

Arab Saudi adalah salah satu pasar terbesar perbankan dan keuangan syariah di dunia. Bank syariah membiayai proyek-proyek produktif yang dapat meningkatkan ekonomi riil dan tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang bersifat spekulatif dan tidak etis.

Disini perkembangan *syirkah* sudah diadopsi dengan nama sukuk. Pasar sukuk tumbuh lebih cepat daripada perbankan syari'ah. Dewan Syariah Nasional Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. (Wikipedia diakses pada 22 februari 2021).

Di Mesir (Karim,2001), syarikat diterapkan dalam bentuk syarikat *al akhyas* (perseroan terbatas) dan syarikat keuangan (*finance company*). Syarikat *al akhyas* dibedakan menjadi syarikat tanggungan (*tadamun*), syarikat *tausiyah basitah*, dan syarikat *mahasah*. Dalam Pasal 20 UU Perniagaan di Mesir yang mengatur syarikat tanggungan ini, disebutkan bahwa segala kerugian harus menjadi tanggung jawab bersama anggotanya karena selain bertindak sebagai pemodal, anggota juga bertindak saling mewakili sebagai operator. Syarikat *tausiyah basitah* adalah apabila dua atau lebih pemodal yang menunjuk salah satu operator. Pasal 3 UU menyebutkan bahwa operator bertanggung jawab secara keseluruhan jalannya bisnis, sedangkan pemodal lainnya hanya sebatas modal. Syarikat *mahashah* umumnya berjangka pendek untuk mengerjakan pekerjaan tertentu saja, misalnya kerja sama operasi antara dua pengembang untuk membangun komplek perumahan tertentu. Pasal 62 UU mengatur keuntungan yang dibagikan hanyalah yang berasal dari proyek tersebut, sedangkan kerugian ditanggung bersama. Jenis lainnya adalah *masuliyah mahdudah* (kepemilikan saham dengan jumlah orang dan setoran tertentu). Negara Arab merupakan pusat dari peradaban Islam, penulis meyakini bahwa kegiatan bisnis disana juga banyak yang memakai sistem *syirkah*.

## 2. Malaysia

Malaysia merupakan Negara yang sangat pesat perkembangan ekonominya. Perbankan syariah juga berkembang dengan pesat. Semakin berkembangnya Perbankan Syari'ah mendorong semakin berkembang pula produk-produk di dalamnya. Salah satu produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan perumahan yang dikenal dengan istilah kongsi pemilikan rumah syari'ah (KPRS). Dalam implementasinya terdapat perbedaan di beberapa bank syariah, yaitu menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah mutanaqishah*.

*Musyarakah mutanaqishah* berasal dari akad *musyarakah* atau kerjasama antar dua pihak, dan *mutanaqishah* berasal dari bahasa arab *yutanaqish* yang berarti mengurangi secara bertahap. Maka, *musyarakah mutanaqishah* (MMQ) adalah akad kerjasama antara dua pihak (biasanya bank dan nasabah), dalam kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang karena adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Dalam operasi perbankan Islam termasuk juga institusi keuangan, akad *musyarakah* diaplikasikan dalam berbagai bentuk produk seperti sukuk, pembiayaan korporat, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan proyek. Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah maka akad-akad *syirkah* juga makin berkembang dan banyak masyarakat yang akhirnya memilih akad *syirkah* dalam transaksi bisnisnya.

## 3. Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri dan diapresiasi. Perkembangan tersebut tidak hanya dijumpai pada tataran wacana yang bersifat teoritik normatif, namun sudah sampai pada tataran yang lebih praktis aplikatif. Pada

tataran wacana, kita menjumpai banyak pemikiran ekonomi syariah yang dikembangkan oleh para ahli. Kini kita merasakan betapa ekonomi syariah tidak hanya menjadi ‘menara gading’ melainkan sudah membumi dan lebih aplikatif. Perkembangan fikih muamalah telah diadaptasi dengan sedemikian rupa dalam bentuk fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pada tataran praktis aplikatif, perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Maka *syirkah* juga sudah diimplementasikan seperti pada akad sebagai berikut (Saripudin: 2018):

1. Pembiayaan Proyek
2. Modal Ventura
3. *Syirkah Mutanaqisah*
4. Sukuk musyarakah

Indonesia patut diacungi jempol dalam keberaniannya menerapkan pembiayaan bagi hasil. Bank Muamalat telah menyalurkan 15 persen dari pembiayaannya dengan sistem bagi hasil, bahkan di akhir 2000 mencapai 51 persen dari pembiayaan disalurkan dengan system bagi hasil. (Karim, 2001).

Pada masa sekarang, praktek musyarakah banyak dipakai oleh perbankan syariah, seperti apa yang disampaikan oleh bank Bukopin Syariah berikut ini: Dalam aplikasi perbankan syariah, musyarakah terutama diterapkan dalam pembiayaan, di mana bank sebagai pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut Syamsun Nahar (2012), pembiayaan musyarakah di perbankan syariah bisa beriklan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. Musyarakah permanen (*continous musyarakah*).
2. Musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*).
3. Musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat menggembirakan, bahkan sekarang sudah lahir Bang Syariah Indonesia (BSI), hal ini diharapkan pula makin banyaknya umat Islam untuk menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam setiap transaksi yang akan dilakukan.

### **Indikator Kesejahteraan Umat**

Setiap manusia tentu menginginkan kehidupan yang sejahtera, tercukupi kebutuhan hidupnya, mempunyai penghasilan yang cukup, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah, kendaraan yang bagus dan lain-lain. Bagi pemerintah, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu waktu adalah data dari Produk Domestik Bruto (PDB). (bps.go.id, 2021). Semakin besar angka PDB suatu negara maka semakin makmur negeri itu dan warganya. (Rustia, 2011).

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai indikator kesejahteraan tersendiri, sebagaimana yang Allah SWT sampaikan dalam Q.S. Al Quraisy ayat 3-4, “*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (kakbah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*”. Dari ayat ini dapat di lihat bahwa indikator kesejahteraan itu ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) kakbah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut). (Sodiq, 2015).

Dalam hidup ini banyak sekali ukuran kebahagiaan atau kesejahteraan, Rasulullah SAW dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Hibban bersabda; “*ada empat perkara termasuk kebahagiaan; istri yang shalihah, tempat tinggal yang lapang, teman atau tetangga yang baik dan kendaraan yang nyaman*.” (H.R. Ibnu Hibban no. 4032). Keempat hal tersebut perlu diupayakan ada dalam kehidupan manusia, agar manusia bahagia dan bisa menjaankan ibadah dengan tenang. (Juriyanto, 2018)

Setiap upaya untuk meraih kesejahteraan atau kebahagiaan harus tetap sesuai dengan syariat Islam yang diturunkan untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Menurut Imam Asy Syatibi ada lima *maqashid syari'ah* atau tujuan yang Allah SWT inginkan pada makhluknya. Kelima tujuan itu adalah:

1. Memenuhi hajat agamanya.
2. Memenuhi hajat jiwanya
3. Memenuhi hajat akalanya
4. Memenuhi hajat keturunannya
5. Memenuhi hajat hartanya

Setiap usaha atau perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah mashlahat dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadat. (Sahroni dan Karim, 2019). Dalam memenuhi kelima hajat tersebut ada batasan-batasan yang mesti dipatuhi yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan Al Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan As Sunnah
3. Tidak bertentangan dengan mashlahat yang lebih besar.

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur semua hal yang dibutuhkan manusia, semua syariat yang diturunkan Allah SWT memberikan manfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, yaitu untuk menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga akalanya, menjaga keturunannya, dan menjaga agamanya. Tentunya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya manusia terikat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

### **Syirkah Meningkatkan Ekonomi Umat**

Islam merupakan agama yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia, bidang ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan semua harta bendanya, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshor, dan para sahabat memulainya dengan kegiatan membangun ekonomi dengan mendatangi pasar. Sehingga bisa kita lihat para sahabat yang mulia merupakan saudagar yang sukses, seperti misalnya Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain.

Kejayaan ekonomi umat Islam juga ditunjukkan di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, dimana terjadi surplus harta di baitul mall karena tidak ada lagi orang miskin. Pada masa ini Umar menerapkan konsep ekonomi bebas yang tetap berlandaskan pada agama Islam, sehingga masyarakat bergairah untuk melakukan perniagaan dan menanamkan modal mereka. Selain itu Umar bin Abdul Aziz juga memperhatikan pertanian, sehingga pertanian juga berkembang dengan pesat. Dari perniagaan dan pertanian ini pemasukan negara bertambah banyak bahkan berlebih dan kelebihanannya dikembalikan untuk kemaslahatan umat.

Sistem ekonomi syariah merupakan system ekonomi yang terlahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Demikian pula adanya kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi syariah menjunjung tinggi nilai keadilan, yang mana menggunakan landasan QS. Al Hasyr: 59 yang artinya "*supaya harta itu jangan beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu*". Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Namun, harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. (Ghofur, 2020).

Kekayaan harus didistribusikan ke seluruh kelompok masyarakat guna pemberdayaan ekonomi umat. Dalam hal ini Al Qu'ran telah menetapkan aturan sebagai berikut: melarang

bunga dengan segala bentuknya dan memperkenalkan hukum waris, yaitu hukum yang membatasi kekuasaan pemilik harta kekayaan dan mendorongnya untuk mendistribusikan seluruh harta miliknya di kalangan kerabat dekat setelah ia wafat. Hal ini bertujuan untuk: menghentikan pengkonsentrasian kekayaan pada beberapa kelompok saja, menyebarkan kekayaan di antara penduduk melalui pungutan wajib zakat, sistem infak, dan sumbangan untuk orang-orang miskin, juga untuk mencapai kondisi minimum dari pembagian kekayaan yang adil dalam masyarakat. (Mubarok, 2016).

Bisnis dengan konsep *syirkah* dapat menjadi solusi kebaikan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Setiawan (2019) mengatakan ada delapan strategi untuk mengembangkan bisnis dengan konsep *syirkah* ini, yaitu;

1. Niat
2. Membangun bisnis yang unggul
3. Membangun kepercayaan
4. Layak dipercaya
5. Melakukan penawaran kepada orang yang sudah percaya
6. Membuat kolam atau wadah
7. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan
8. Legalitas

Demikian hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam rangka untuk mengembangkan bisnis dengan konsep *syirkah* ini, sehingga tidak ada yang akan dirugikan dan akan memunculkan kepercayaan dari masyarakat bahwa *syirkah* memang layak untuk dikembangkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Muhammad:7 “*Dan tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu*”.

Ketika bersyirkah diniatkan untuk menegakkan syariat Allah, maka sudah seharusnya berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan baik, menjaga amanah, meluruskan niat untuk menggapai ridha Allah SWT. Penulis yakin bila umat Islam di Indonesia mau bersatu padu saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi dan tetap memperhatikan agama niscaya ekonomi umat Islam akan bangkit. Dan ini harus segera dimulai dengan akad-akad bisnis yang sesuai syariah, misalnya dengan cara *syirkah* dengan meninggalkan riba. Dengan semakin banyaknya pelaku *syirkah* maka ekonomi umat akan meningkat sehingga kesejahteraan umat juga akan meningkat.

## **Kesimpulan**

*Syirkah* berarti *ikhtilath* yaitu percampuran. Para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang Arab yang berserikat baik dalam hal modal dan keuntungan. DSN MUI mempertegas, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Allah SWT dalam Q.S Shaad : 24 juga menyebut *al khulatha*, yang menurut para mufassir bermakna *syirkah*.

Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur semua sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi mendapatkan perhatian yang sangat besar. Seperti misalnya pelarangan riba, perintah jual beli dan lain-lain. Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Ia meliputi bagaimana seseorang itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, menciptakan produk, mendistribusikan, mengatur produksi dan lain-lain. Sementara itu manusia sebagai makhluk sosial akan sangat tergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak cara yang bisa dilakukan manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya ini. Diantaranya adalah dengan melakukakn kerja sama *syirkah* antar dua orang atau lebih. *Syirkah* bila dilakukan dengan jujur dan benar sangat

bermanfaat buat meningkatkan ekonomi umat. Dengan *syirkah* menciptakan peluang kerja sama antara dua orang atau lebih demi kemajuan usaha bersama. Maka dengan semakin banyaknya masyarakat yang memahami dan mau menjalankan hukum Islam dalam berbisnis akan menghasilkan banyak masyarakat yang mandiri dalam bidang ekonomi. Dan penulis yakin dengan cara ini maka bisa menghasilkan umat Islam yang kaya dan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Manalli, Jalaluddin & Al Suyuthi, Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*.
- Al Maragi, Ahmad Mustafa. 1992. *Tafsir Al Maragi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Sygma Creative Media. Corp.
- Al Qurthubi. 2009. *Tasir AL Qurthubi jilid 15*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Zulkarnain Muhammad, 2018. *Musyarokah, Modul Kuliah Fikih Muamalat Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah*.
- Alzalurrahman. 2000. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.
- Amrullah, Amri. 2016. *Muslim Indonesia Hanya Kuasai 12 Persen Ekonomi*. <https://www.republika.co.id>. Diakses pada 10 Agustus 2021.
- Ath Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Ath THabari Jilid 22*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Munir jilid 12 (juz 23-24)*. Depok: Gema Insani Press.
- BPS. *Produk Nasional Bruto*. <https://www.bps.go.id>. Diakses pada 19 September 2021.
- Damayanti, Imas & Nursalikah, Ani. 2020. *Contohnya Nabi SAW, Umat Islam Perlu menjadi Kaya*. <https://www.republika.co.id>. Diakses 6 Agustus 2021
- Ghofur, Abdul. 2020. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press.
- Hafil, Muhammad. 2020. *Sulitnya Mencari Orang Miskin di Zaman Umar bin Abdul Aziz*. <https://www.republika.co.id>. Diakses pada 30 Juli 2021.
- Hanifa, Afriza. 2013. *Jejak Dagang Rasulullah SAW*. [https://www.republika.co. id](https://www.republika.co.id). Diakses pada 10 Agustus 2021.
- Hasanudin, Maulana dan Mubarak, Jaih. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- <https://kemenperin.go.id>. *Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru Untuk menjadi Negara Maju*. Diakses pada 19 septermer 2021.
- <https://www.dompetdhuafa.org>. *Abdurrahman bin Auf Pedagang Handal yang Ahli Ibadah*. Diakses 6 Agustus 2021.
- Juriyanto, Moh. 2018. *Empat Perkara yang Membuat Hidup Bahagia*. <https://bincangsyariah.com>. Diakses pada 18 September 2021.
- Karim, Adiwarmen A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu kajian kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Mubarak, E. Saefuddin. 2016. *Ekonomi Islam, Pengertian, Prinsip dan Fakta*. Bogor: Inmedia.
- Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Darus Sunnah

- Mukhlisin, Murniati. 2016. *Umat Islam itu Harus Kaya*. <https://www.republika.co.id>. Diakses pada 16 Agustus 2021.
- Nahar, Syamsun. 2012. *Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah*. Bank Syariah Bukopin. <https://economy.okezone.com>. Diakses pada 22 Agustus 2021.
- Nur Aida, Annisa. 2018. *Aplikasi Syirkah Abdan pada Profesi Desainer Syar'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'I, skripsi*. Jakarta. Universitas Syarif Hidayatullah.
- Nur Izzatin, Siti. 2017. *Urgensi Ekonomi Islam*. <http://kompasiana.com>. Diakses pada 16 Agustus 2021.
- Persada, Gading. 2018. *90 persen Pengusaha muslim Terlilit utang*. <https://suamamerdeka.com>. Diakses pada 6 Agustus 2021.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Pers.
- Qardhawi, Yusuf. 2015. *Malamih AL Mujtamal Al Muslim*. Solo: PT Adicitra Intermedia.
- Rahmawati, Puji. 2017. *Syirkah pada Pertanian Singkong Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, skripsi*. Lampung. IAIN Metro Lampung.
- Rustia, Hana Nika. 2012. *Mengukur kesejahteraan*. Marjin Kiri.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Almaa'rif.
- Sahroni, Oni & Karim,A,W. 2019. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih & Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Saripudin, Udin. 2018. *Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah, jurnal*. Bandung. STAI Bakti Persada.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, Bambang & Kaheel. 2019. *The Power of Syirkah*. Kaheel.Co.
- Shalahuddin, Muhammad. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sodiq, Amirus. 2015. *Konsep kesejahteraan Dalam islam*. STAIN Kudus.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Agust. 2021. *Daftar Lengkap 18 Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes*. <https://www.cnnindonesia.com>. Diakses pada 16 Agustus 2021.